

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Syari'at menikah adalah salah satu bentuk ibadah yang sifatnya sosial yang didalamnya ada muamalah antara suami dan Isteri. Sehingga dalam pernikahan ada hak dan kewajiban baik dari suami maupun Isteri. Selain itu salah satu tujuan pernikahan adalah adanya kemaslahatan antara suami dan Isteri serta anak keturunan mereka yang melakukan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*<sup>1</sup>

Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>1</sup> Al-Quran Hafalan, *Terjemah Kemenag RI*, (Bandung, Cordoba, 2020), 559.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Wahai para pemuda! barangsiapa di antara kamu telah mampu, hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu menikah, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (HR : al-Bukhari no 993)<sup>2</sup>*

Allah SWT berkata di dalam Q.S. al-Talaq/65 : 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (Q.S. al-Talaq/67:7).<sup>3</sup>

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap isteri pasca akad nikah adalah memberikan nafkah. Nafkah meliputi nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir yang bisa berupa tempat tinggal, pakaian dan makanan yang diperlukan untuk tunuh. Sementara nafkah batin, salah satunya adalah hubungan suami Isteri, cinta dan kasih sayang. Hak nafkah merupakan sesuatu yang perlu di dapatkan isteri dari suami berdasarkan kemampuan suami.

<sup>2</sup> Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhri*, Juz VI, (Bairut: Dar Al-Kutub, 1992), 302.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran Hafalan*, (Bandung, Cordoba, 2020), 559.

Nafkah suami terhadap isteri sudah menjadi konsekuensi akibat dari pernikahan yang dilakukan tersebut. Dalam agama Islam memberi nafkah kepada isteri adalah wajib dan sangat ditekankan.

Allah SWT berkata di dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 233:<sup>4</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (Isteri) dengan cara ma'ruf.”*<sup>5</sup>

Dalam sebuah riwayat dicerikan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Hindun,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ

*“Ambilah harta Abu Sofyan sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu.”* (H.R : Al-Jamaah kecuali Tirmidzi).<sup>6</sup>

Pernikahan menurut bahasa berasal dari kata “nikah” atau bersetubuh atau *wathi*. Sedangkan menurut istilah adalah: “Akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan dan menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan”.<sup>7</sup> Dari penegrtian ini, pernikahan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban yang dilandasi pergaulan dan tolong menolong. Pernikahan juga termasuk pelaksanaan

<sup>4</sup> *Ibid*, 37.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran Hafalan*, (Bandung, Cordoba, 2020), 37.

<sup>6</sup> Hadits ini bisa dilihat dalam Sahih Bukhari no hadits 2280.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), 7-8.

agama yang memiliki maksud dan tujuan.<sup>8</sup>

Tujuan pernikahan menurut Abdul Rahman Ghozali ada dua yaitu: Memenuhi naluri manusiawi dan memneuhi petunjuk agama. Sehingga menurut Islam pernikahan adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunkan hak dan kewajiban anggota keluarga hingga tercipta ketenagan lahir dan batin.<sup>9</sup>

Agar pernikahan dianggap sah dan legal maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jika syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan belum bisa dilaksanakan (tidak sah). Selain syarat ada juga rukun pernikahan yang harus ada pada saat pelaksanaan pernikahan. Jika rukun tidak terpenuhi pernikahan juga tidak bisa dilangsungkan dan dianggap tidak sah. Diantara syarat pernikahan menurut al-Hamdani adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Adanya calon suami, yaitu laki-laki yang bukan mahrom dengan calon isteri, atas kemauan sendiri dan tidak sedang ihram haji.
2. Adanya calon isteri, yaitu perempuan yang bukan mahrom dengan calon suami, tidak sedang bersuami, tidak sedang iddah, atas kemauan sendiri, tidak sedang ihram haji.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 10.

<sup>9</sup> *Ibid*, 22-23.

<sup>10</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67- 68.

3. Ada wali dari calon isteri, yaitu laki-laki dewasa yang sehat akalnya, tidak terpaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.
4. Ijab dan qobul, yaitu lafadz ijab dari wali yang dijawab oleh calon mempelai laki-laki.
5. Mahar, yaitu pemberian calon suami kepada calon isteri berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>11</sup>

Sedangkan rukun nikah adalah:

1. Adanya calon suami.
2. Adanya calon isteri.
3. Adanya wali.
4. Adanya dua orang saksi laki-laki dewasa.
5. Adanya ijab qobul.<sup>12</sup>

Dalam beberapa kasus pernikahan ada yang tidak lazim sebagaimana pernikahan pada umumnya. Ada isteri yang merelakan hak nafkah lahir dari suaminya digugurkan. Isteri tidak meminta kepada suaminya tempat tinggal (papan), makanan (pangan) dan pakaian (sandang). Istilah pelepasan hak lahir dari Isteri kepada suami dalam istilah fiqh disebut “*Tanazul*.” Pernikahan yang seperti ini di sebut “nikah *misyâr*”.

---

<sup>11</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67- 68.

<sup>12</sup> *Ibid*, 68.

Istilah “nikah *misyâr*” dipopulerkan oleh Yusuf Qardhawi, dengan menulis buku khusus tentang nikah *Misyâr* yang diberi judul “*Zawaj Al-Misyâr Haqiqotuhu Wahukmuhu*”. Definisi nikah *misyâr* menurut Yusuf Qardhawi adalah pernikahan syar’i yang prakteknya tidak sama dengan pernikahan pada umumnya. Pada praktek nikah *misyâr*, pihak isteri menggugurkan beberapa hak-haknya yang seharusnya diterima dari pihak suami. Misalnya hak nafkah atau hak mabit di malam hari.<sup>13</sup> Menurut Yusuf Qardhawi pernikahan *misyâr* boleh dilakukan karena nikah *misyâr* menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama riðho. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh *syara*’.<sup>14</sup>

Perkembangan zaman telah merubah bentuk pola kehidupan manusia, termasuk perilaku manusia itu sendiri. Pada zaman dahulu perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Mereka merasa tabu bahkan masih dilarang untuk beraktifitas di depan publik. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi perempuan saat zaman sekarang. Dimana perempuan sudah banyak yang berperan di depan umum (publik), mereka bekerja dan memiliki karir yang cemerlang, mereka memiliki penghasilan yang besar, mereka mampu menafkahi dirinya. Mereka tidak lagi mengandalkan nafkah dari suami atau orang tuanya. Sehingga tanpa mereka sadari mereka lupa akan dirinya untuk melakukan pernikahan. Inilah

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Zawaj Al-Misyâr Haqiqotuhu Wahukmuhu*, (Riyadh: Dar Al-Qalam Li Kulliyat Al-Islamiyyah, 1423 H ) 11-12.

<sup>14</sup> Chomim Thohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashidus Syari’ah, At- Tahrir*. (Jurnal Pemikiran Islam, Ponorogo: STAN Ponorogo Press 2011).

yang disebut kaum *awanis* sebagaimana yang diungkapkan Yusuf Qardhawi.<sup>15</sup>

Nikah *misyâr* termasuk pernikahan yang unik dan termasuk pernikahan yang, sebab keunikannya yang tidak lazim sebagaimana biasanya maka hal ini menimbulkan Pro dan kontra terutama di kalangan ulama kontemporer. Model nikah *misyâr* baru dikenal masa kini, maka para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menghukuminya. Sedangkan dalam Fiqh klasik khususnya Fiqh Syafi'iyah tidak ditemukan istilah pernikahan *misyâr* ini, akan tetapi dalam Fiqh Syafi'iyah mungkin saja dapat ditemukan beberapa konsep yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalin rumah tangga. Barangkali konsep tersebut bisa dikaitkan dengan problema nikah *misyâr*.<sup>16</sup>

Kasus nikah *misyâr* sudah banyak terjadi dalam masyarakat pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Orang-orang Qatar dan orang-orang berasal dari negara Timur Tengah atau negara Teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian laki-laki dari mereka ada yang menikahi perempuan-perempuan Afrika, Asia dan perempuan-perempuan kaya di tempat mereka safar. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 12.

<sup>16</sup> Faisal, *Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyar Dalam Fiqh Klasik Dan Fiqh Kontemporer*, ( Medan: UIN Sumatra Utara, 2016), 13.

<sup>17</sup> Abdul Malik Bin Yusuf Bin Muhammad Al-Mutlaq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wajtima'iyah Naqdamiyah*, (Saudi Arabia: Ibn Labun Publisher, 1423 H), 78.

Majelis fatwa (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 M/22 Shafar 1439 H, dengan agenda membahas hukum nikah *misyâr*. Kesimpulan dalam rapat tersebut komisi fatwa memutuskan fatwa tentang nikah *misyâr* yaitu:

1. Hukum nikah *misyâr* adalah sah jika dilakukan berdasarkan syarat dan rukun menurut ketentuan *syar'i* yang berlaku dalam Islam dan hukum Positif yang berlaku di negara Indonesia.
2. Apabila dikhawatirkan menimbulkan *madharat* maka hukum nikah *misyâr* adalah tetap sah tetapi haram dilakukan.<sup>18</sup>

Dari definisi di atas, penulis mendefinisikan nikah *misyâr* adalah pernikahan yang terpenuhi seluruh syarat dan rukunnya, tetapi isteri melepaskan hak nafkah (sandang, pangan, dan tempat tinggal) dari suaminya. Nikah *misyâr* bagian dari pernikahan poligami dengan *tanazul* (*ta'dud ma'a tanazul*). Dalam prakteknya tidak lazim sebagaimana pernikahan pada umumnya, yang dilakukan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, nikah *misyâr* sudah memenuhi sarat dan rukunnya. Tetapi dalam prakteknya adanya *tanazul* atas persetujuan Isteri sehingga menjadi pro dan kontra dikalangan ulama tentang status hukum kebolehan atau dilarangnya nikah *misyâr* ini. Masih sedikitnya referensi yang membahas masalah nikah *misyâr* ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tema nikah *misyâr*, dengan harapan bisa menjadi literasi dikemudian hari.

---

<sup>18</sup> <http://www.Muidkijakarta.id>, 2021-10-21

Agar relevan dengan konteks keindonesiaan, maka penulis memberikan judul pada penelitian ini, “**FATWA YUSUF QARDHAWI TENTANG NIKAH MISYÂR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN URF.**” Hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan disiplin keilmuan yang ditetapkan pascasarjana UIN Antasari, khususnya hukum keluarga yaitu multi disiplin dan interdisiplin dalam memberikan analisis suatu kasus hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka dapat dibuatkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap fatwa Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyâr*?
2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap fatwa Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyâr*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fatwa Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyâr* jika ditinjau dari hukum Positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui fatwa Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyâr* jika ditinjau dari *urf* atau adat yang lazim dalam konteks pernikahan masyarakat Indonesia.

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang studi hukum keluarga.
2. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia secara umum agar mengetahui hukum nikah *misyâr*, yang menurut penulis masih jarang dibahas dan diketahui secara publik.

#### E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan penafsiran dalam penelitian ini maka penulis perlu membuat definisi operasional. Judul penelitian ini adalah “Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang nikah *misyâr* Ditinjau Dari Hukum Positif Dan *Urf*” sebagai berikut :

1. Fatwa

Fatwa yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah, pendapat hukum yang yang membolehkan nikah *Misyâr* yang ada dalam kitab “*Zawaj al-Misyâr Hukmuhu Wahaqiqotuhu.*” Buku yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi.

2. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah ulama kontemporer, yang banyak memberikan fatwa terutama kasus-kasus hukum di zaman modern ini. Dalam konteks

penelitian ini, Yusuf Qardhawi adalah salah satu ulama kontemporer yang memberi nama dan menghukumi bolehnya nikah *misyâr* yang ditulis dalam buku khusus “*Zawazul Misyâr Hukmuhu Wahaqiqotohu.*” Kitab tersebut yang akan dijadikan sumber hukum primer dalam penelitian ini.

### 3. Nikah *Misyâr*

Nikah *misyâr* adalah nikah yang terpenuhi segala syarat dan rukunnya, tetapi dalam prakteknya isteri merelakan hak nafkah lahir dari suaminya seperti sandang, pangan dan tempat tinggal (*tanazul*). Suami hanya memberikan nafkah batin saja. Selain itu suami dan isteri tidak tinggal satu rumah secara bersama-sama.

### 4. Hukum Positif

Menurut KBBI yang dimaksud dengan hukum positif adalah “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat”.<sup>19</sup> Dari hukum Positif yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Di antara hukum Positif yang dimaksud adalah UU Perkawinan no 1 tahun 1974, dan KHI. Hukum Positif ini akan dijadikan alat untuk menganalisis fatwa Yusuf Qardhwi tentang nikah *misyâr*. Secara normatif hukum Positif yang diundangkan dijadikan landasan hukum dan dan diberlakukan kepada masyarakat Indonesia, setelah disosialisasikan terlebih dahulu.

### 5. *Urf*

---

<sup>19</sup> <http://kbbi.web.id>. 12-1-2022.

*Urf* yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah metode dalam menentukan istimbat hukum, bagian dari disiplin ilmu ushul fiqh. *Urf* yang dimaksud adalah adat yang berlaku di Indonesia, khususnya adat yang berkaitan dengan seluk beluk pernikahan. Adat yang lazim dilakukan dan sudah menjadi keumuman dalam masyarakat. Hukum adat yang tidak tertulis dan berlaku di masyarakat juga termasuk bagian hukum Positif, yang diakui keabsahannya dalam memutuskan kasus hukum. Dalam kesimpulan penelitian diharapkan akan ditemukan jawaban hukum nikah *misyâr*, sesuai dengan adat yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia atau justru sebaliknya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menjamin keaslian dalam penelitian ini, dan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan tema nikah *misyâr*, maka penulis merasa perlu untuk menuliskan atau mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dijadikan alat refrensi dan literasi dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian yang berjudul “Nikah *misyâr* Dalam Pandangan Hukum Islam” yang ditulis oleh Zulkifli. Dalam penelitian tersebut Zulkifli menyimpulkan bahwa, pernikahan *misyâr* bertentangan dengan sistem yang ditawarkan oleh syariat agama Islam. Selain itu, sangat rentan menjadi pembuka pintu-pintu kebobrokan dan kerusakan.<sup>20</sup>

Penelitian yang berjudul “Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah

---

<sup>20</sup> Zulkifli, *Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). 56.

*misyâr* (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qadamah dengan Ibnu Hazm)” karya Mohammad Ridzuan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa menurut Ibnu Qadamah dalam kitabnya al-Mughni, apabila dihubungkan dengan akad bersyarat dalam nikah *misyâr*, maka persyaratannya tergolong bagian pertama yang mana persyaratan itu menghasilkan manfaat dan faedahnya kembali kepada Isteri. Menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla, “Tidak sah pernikahan seseorang jika yang dikaitkan dengan adanya syarat-syarat tertentu.”<sup>21</sup>

Tesis yang berjudul “Hukum Nikah *misyâr* Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia” karya As’ad Syamsul Arifin. Dalam Tesis tersebut menyimpulkan bahwa nikah *misyâr* adalah jenis pernikahan baru yang belum ada ketentuannya di dalam Undang-Undang resmi Negara Republik Indonesia. Di daerah puncak Bogor terdapat dua macam praktek nikah *misyâr* atau nikah wisata. Nikah *misyâr* ada yang tercatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam banyak kasus tidak tercatat secara resmi.<sup>22</sup>

Tesis yang berjudul “Studi Komparatif Keabsahan Nikah *Misyâr* Dalam Fiqh Klasik Dan Fiqh Kontemporer, karya Faisal. Dalam tesis tersebut disimpulkan bahwa: “Hukum nikah *misyâr* menurut fiqh klasik adalah sah, jika dilakukan layaknya sebuah pernikahan biasa, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan suka sama suka, ada walinya, ada saksinya dan ada maharnya. Mengenai suami yang tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal,

---

<sup>21</sup> Mohammad Ridzuan, *Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah Misyar, (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qadamah dengan Ibnu Hazm)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 60.

<sup>22</sup> As’ad Syamsul Arifin, *Hukum Nikah Misyar Di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia*,. Tesis, (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2016), 35.

dibolehkan selama tidak dijadikan syarat dalam akad. Kalau persyaratan yang dibuat itu disebut di luar akad, maka persyaratan itu tidak wajib dipenuhi. Jika disebut saat akad, maka persyaratan tersebut sia-sia.<sup>23</sup>

Tesis yang berjudul “Nikah *Misyâr* Persepektif Saddu Dzari’ah” yang ditulis oleh Arifin menyimpulkan empat hal tentang nikah *misyâr*. Pertama, Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah *misyâr*. Sebagian menghalalkan dan sebagian yang lainnya mengharamkan. Adapun dasar yang membolehkan adalah karena dalam prakteknya nikah *misyâr* telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syari`at. Adapun yang mengharamkan nikah *misyâr* beralasan bahwa dalam nikah tidak hanya terpenuhi semua syarat dan rukunnya saja, tetapi harus juga tercapainya *maqashid syar`iyah* dari nikah itu sendiri. Kedua, Berdasarkan *Saddu Dzari`ah* bahwa praktek nikah *misyâr* terdapat manfaat dan mudharat dalam pelaksanaannya, karena banyaknya dampak negatif yang akan ditimbulkannya maka nikah *misyâr* harus dicegah atau dihindari. Ketiga, nikah *misyâr* bisa dilakukan orang-orang tertentu dan dalam situasi darurat (terpaksa) dan kondisi masyarakat tertentu pula. Keempat, nikah *misyâr* bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan dan bertentangan juga hukum positif Indonesia, yaitu UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>24</sup>

Penelitian dengan judul “Nikah *Misyâr* Dalam Pandangan Hukum Islam” yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon, disebutkan bahwa “nikah *misyâr*

---

<sup>23</sup> Faisal, *Studi Komparatif Nikah Misyar Dalam Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer*, Tesis, (Medan: UIN Sumatra Utara), 120.

<sup>24</sup> Arifin, *Nikah Misyâr Persepektif Saddu Dzari`ah*, Tesis (Riau: UIN Kasim Riau, 2019), 88-89.

didefinisikan sebagai model pernikahan dimana perempuan tidak menuntut hak kepada suaminya yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan. Perempuan tersebut telah merelakan haknya dan ia hanya menuntut nafqah batin saja. Dalam penelitian ini juga disebutkan praktek nikah *misyâr* sudah banyak dijumpai di negara-negara Teluk seperti Qatar, Dubai bahkan di Afrika. Praktek nikah *misyâr* dilakukan untuk memenuhi keperluan biologis di tempat perantauan.”<sup>25</sup>

Dalam penelitian tersebut Parlindungan Simbolon menyimpulkan bahwa “nikah *misyâr* termasuk jenis pernikahan yang baru dalam agama Islam dan nasnya tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur’an, sehingga nikah *misyâr* ini masuk dalam ruang lingkup *Nawazil al-Ahkam*. Yang kedua Parlindungan Simbolon juga mengambil pendapat yang mengharamkan nikah *misyâr* karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diperintahkan syariat karena tidak adanya nafkah lahir untuk isteri, hal ini bertentangan dengan surat al-Talaq ayat 6.”<sup>26</sup>

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah *Misyâr*” karya Moh. Norhakim disimpulkan bahwa “fatwa-fatwa yang mengharamkan praktek nikah *misyâr* justru mengabaikan kenyataan sosial masyarakat yang terus berkembang. Kaidah *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman* tidak menjadi pertimbangan untuk menentukan tentang status kewajiban nafkah bagi seorang suami dalam kasus nikah *misyâr*. Begitu juga tentang kewajiban mengumumkan pernikahan sebagai

---

<sup>25</sup> Parlindungan Simbolon, *Nikah Misyâr Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Riau: Jurnal Al-Himayah Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019), 177.

<sup>26</sup> *Ibid*, 187.

syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Namun demikian secara kultural masyarakat Indonesia belum dapat menerima secara terbuka bagi pasangan suami isteri yang dilakukan tidak seperti biasanya seperti nikah *misyâr* ini. Biasanya, pernikahan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang berlaku dalam ajaran Agama dan budaya masyarakat umum, akan menjadi perbincangan dalam masyarakat. Tentunya hal ini akan menimbulkan efek negative dan terjadinya fitnah.<sup>27</sup>

Penelitian dengan judul “Perkawinan *Misyâr* Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam” karya Risna mendapat dua kesimpulan yaitu: Pertama, “pernikahan *misyâr* adalah suatu akad pernikahan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi rukun-rukunya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-isteri yang lain, dan sejenisnya.”<sup>28</sup> Kedua, Berdasarkan hukum Islam dan KHI disimpulkan bahwa nikah *misyâr* dianggap sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi pernikahan ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam dimana terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud *mawaddah warrahmah* di antara keduanya, bisa dilihat dalam QS al-Nisa/4 : 1, QS al-Thalaq/65: 6-7 dan QS al-Baqarah/2 : 233 begitu juga hadits-hadits shahih yang telah menegaskan tentang wajibnya nafkah kepada isteri serta qaidah fiqihyah yang mengindikasikan pelarangan dikarenakan lebih banyak

---

<sup>27</sup> Moh. Nurhakim, *Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyâr*, (Jurnal umm, volume 14 no 2 juli-desember 2011). 51-52.

<sup>28</sup> Risna, *Perkawinan Misyâr Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Makassar: UNISMUH, 2022), 54.

mudharatnya dari pada masalahnya dan inti dari nikah *misyâr* yakni seorang suami tidak dituntut atas kewajibannya dalam hal tempat tinggal dan nafkah lahiriah sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan Islam yang telah disyariatkan. Menurut Yusuf Qardhawi nikah *misyâr* dibolehkan dengan syarat utamanya adanya kerelaan dari pihak isteri untuk melepaskan sebagian haknya dari pihak suami.

Penelitian yang berjudul “Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon” yang dilakukan oleh Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah dalam jurnal Mahkamah mendapatkan dua kesimpulan terakait dengan nikah *misyâr*. Pertama, Menurut Yusuf Qaradhawi nikah *misyâr* itu diperbolehkan karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan pernikahan *misyar* juga menjadi solusi bagi perempuan-perempuan dengan kondisi tertentu untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya selain itu, *maqashid al-syari'ah* dari pernikahan-pun tetap kukuh. Kedua, Dosen fakultas Syariah berbeda pendapat mengenai nikah *misyar* ada yang memperbolehkan, ada yang memperbolehkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan *bi al-maqashid*. Bagi para dosen yang memperbolehkan beralasan bahwa selain syarat dan rukunnya terpenuhi nikah *misyâr* juga mempunyai *mashlahat* yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis dari pelaku nikah *misyâr* dari pada harus berbuat zina. Sedang para dosen yang bersikap tengah-tengah memperbolehkan nikah *misyâr* dengan syarat dan pada situasi dan kondisi tertentu karena nikah *misyâr* dalam kondisi tertentu bisa menjadi solusi tetapi dalam kondisi tertentu malah menimbulkan kerusakan disamping *maqashid al-syari'ah* pernikahan

yang tidak tercapai. Dan dosen yang mengatakan bahwa nikah *misyâr haram bi al-maqaashid* memberikan alasan karena jika melihat dari segi fiqih maka halal. Tapi jika dari *maqashid al-syari'ah* maka haram karena dampaknya yang buruk.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyâr Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon*, (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 240 Vol.2, No. 2, Desember 2017), 253-254.

Penelitian yang berjudul “Kawin *Misyâr* Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri)” yang dilakukan oleh Andesa Julesia Lesmana. Andesa memberi simpulan bahwasanya, nikah *misyâr* dianggap sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi perkawinan ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam dimana terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud *mawaddah warrahmah* di antara keduanya. Dan berdasarkan qaidah fiqhiyah yang mengindikasikan pelarangan dikarenakan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahahnya dan inti dari kawin *misyâr* yakni seorang suami tidak dituntut atas kewajibannya dalam hal tempat tinggal dan nafkah lahiriah sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan serta hukum Islam yang telah disyari’atkan.<sup>30</sup>

Penelitian yang berjudul “Nikah *Misyâr* Dalam Tinjauan Maslahat” yang dilakukan oleh Mohamad Hamdan Asrofi mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, jika dilihat dari akad pernikahannya, maka nikah *misyâr* hukumnya adalah sah, sebab syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Yusuf Qardhawi mengambil padanan dari *tanazulnya* Saudah binti Zam’ah atas kebolehan nikah *misyâr* ini. Nikah *misyâr* dengan segala kekurangannya dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan seseorang dari perzinahan. Hal ini juga dianggap jalan terakhir untuk kemaslahatan pasangan tersebut. Kedua, kemaslahatan yang terkandung dalam praktek nikah *misyâr* tidaklah masuk pada kemaslahatan yang hakiki. Namun demikian akad dalam nikah *misyâr* tetaplah sah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andesa Julesia Lesmana, *Kawin Misyar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri)* (Curup: IAIN, 2019), 78-79.

<sup>31</sup> Mohamad Hamdan Asrofi, *Nikah Misyâr Dalam Tinjauan Maslahat*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2018), 109-110.

Menurut ulama kontemporer (fiqh kontemporer) hukum nikah *misyâr* ada 3 pendapat. Pertama membolehkan, kedua abstain (*tawaquf*), ketiga melarang. Jika ditinjau dari sudut pandang masalah dalam konteks Indonesia dapat dilihat dengan dua cara, *taufiq* dan *istilah*. Jika dilihat dari *taufiq* pendapat yang membolehkan dan yang melarang sama-sama digunakan, dengan membolehkan nikah *misyâr* dengan syarat yang ketat. Agar kebolehan tidak disalahgunakan dan menimbulkan *mafsadat*. Jika dilihat dari *istilah bil urfi*, yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka nikah *misyâr* harusnya dilarang, karena lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya bagi perempuan.<sup>32</sup>

## G. Kajian Teori

### 1. *Maqashidu al-Syariah* dalam pernikahan dan Undang-Undang

Nikah secara etimologi adalah percampuran, berhubungan badan, dan akad. Dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri secara resmi.<sup>33</sup> Atau upacara ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan Agama dan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

Menurut Abi Bakr Syatta, “nikah adalah suatu akad yang mengandung pembolehan hubungan badan melalui lafadh nikah atau *tazwij*.”<sup>35</sup> Menurut Ibrahim Husen, “nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 121.

<sup>33</sup> WJS Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka 2006), 800.

<sup>34</sup> Lihat juga dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 53.

<sup>35</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fathu al-Mu'in*, Juz III, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), 255.

lain ialah bersetubuh.”<sup>36</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa: Pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah SWT.<sup>37</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dijelaskan secara sederhana, bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami isteri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, disertai dengan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing dari suami dan Isteri sebagai akibat dari akad pernikahan.

Pemerintah telah membentuk suatu Undang-Undang tentang perkawinan yang bersifat unifikasi dalam masalah hukum pernikahan. Undang-Undang Pernikahan ini diberi nama UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Hal ini telah memberikan pemahaman tentang pernikahan yang berlaku untuk semua golongan warga negara dan masyarakat di seluruh Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Cet. 3, (Jakarta, Ihya Ulumuddin, 2001), 65.

<sup>37</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1.

<sup>38</sup> R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia*, Cet 1, (Surabaya: Airlangga, 1998), 43.

Di dalam agama Islam semua produk hukum harus didasari dengan dalil baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadits. Penulis akan mencantumkan beberapa dalil yang di antaranya Q.S : al-Rum/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu Istri-Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>39</sup>

Dalam ayat yang lain Q.S: al-Nisa'/4 : 3 Allah SWT berkata:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”*.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Al-Quran Hafalan, Terjemah Kemenag RI, (Bandung: Cordoba, 2020), 406.

<sup>40</sup>Ibid, 77.

Rasulullah SAW bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda! barangsiapa di antara kamu telah mampu, hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu menikah, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (HR : Al-Bukhari : 993)<sup>41</sup>

Dalam konteks hukum Positif di Indonesia dalil pernikahan (perkawinan) terdapat dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 dan KHI. Dasar hukum pernikahan ada di dalam UU Perkawinan Pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>42</sup>

Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) landasan filosofis pernikahan itu berisi:

- a. Pernikahan semata-mata menaati perintah Allah SWT.
- b. Melaksanakan pernikahan adalah ibadah.
- c. Ikatan pernikahan bersifat *mitsaqan ghalizhan* (hubungan yang kuat).

Dalam penegasan di atas dirangkum secara terpadu antara akidah, ubudiyah dan muamalah, berkaitan langsung di dalamnya antara segi hak Allah SWT. dengan hak manusia. Di dalam Pasal 3 KHI dipertegas dan

<sup>41</sup> Muhammad Ibn Isma'īl Al-Bukhari, *Shahih Bukhri*, Juz VI, (Bairut: Dar Al-Kutub, 1992), 302.

<sup>42</sup> Lihat UU Perkawinan oleh Mahkamah Agung 2011.

diperluas kearah nilai-nilai Islami seperti yang digariskan dalam Q.S: al-Rum/30: 21 di atas. Dalam Pasal 3 KHI sepenuhnya dipergunakan simbol nilai-nilai keislaman, yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>43</sup>

Tujuan pernikahan menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>44</sup> Sedangkan dalam KHI Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>45</sup>

Pernikahan di anjurkan dan diatur dalam syari'at Agama Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia (*hifzh nasl*) yang sehat. Mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami isteri serta saling membantu antar keduanya untuk kemaslahatan bersama.<sup>46</sup>

## 2. Nafkah Dalam Hukum Positif

Sebagaimana yang terdapat dalam Shahih Bukhari yang telah penulis sebutkan pada pendahuluan ditegaskan “jika mampu/sanggup” untuk menikah, maka diharapkan untuk menyegerakan, akan tetapi jika belum mampu dianjurkan menunda pernikahan dengan cara berpuasa dengan pengertian menahan diri. Kemampuan yang dimaksud di antaranya adalah memberi nafkah baik lahir

---

<sup>43</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Penegrtian Dalam Pembahasan, (Mahkama Agung RI, 2011), 64.

<sup>44</sup> <http://peraturan.go.id> 2021.10.27.

<sup>45</sup> Lihat juga Peraturan Mahakama Agug RI, tentang *peraturan perundang-undangan*

<sup>46</sup> *Ibid...*, 101.

maupun batin. Memberi nafkah isteri menjadi kewajiban suami, bilamana syarat-syaratnya telah terpenuhi dan jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi maka menjadi hutang suami sebagaimana hutang pada umumnya kepada orang lain yang harus dibayar. Nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami terhadap dirinya, isterinya, dan anaknya, dimana tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai permasalahan ini.<sup>47</sup> Bahkan Allah SWT telah mewajibkan nafkah tersebut melalui firman-Nya dalam Q.S. An-Nisa`/4:5 sebagai berikut :

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

*“Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*<sup>48</sup>

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Kemudian kata nafkah tersebut dipakaikan pada harta yang dipergunakan sebagai nafkah untuk keluarga.

Adapun pengertian nafkah yang tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Belanja untuk hidup: (uang) pendapatan, seperti suami wajib memberi nafkah kepada isterinya.
- b. Bekal hidup sehari-hari: rezeki, seperti terasa sulit mencari rezeki.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Cet. XX, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2006), 451.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), 77.

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 770.

Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada isteri, artinya isteri berhak memperoleh nafkah. Hal ini akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami dan isteri itu.<sup>50</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, “nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya.”<sup>51</sup> Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.<sup>52</sup>

Dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 kewajiban nafkah diatur dalam Pasal 34 ayat 1 : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.”<sup>53</sup>

Dalam KHI Pasal 80 ayat 2 dan 4 disebutkan, suami wajib melindungi isterinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>54</sup>

Dari definisi di atas penulis simpulkan bahwa, nafkah adalah sebuah

---

<sup>50</sup> Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (semarang, karya toha putra, 1978), 505.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 278.

<sup>52</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 127.

<sup>53</sup> *Ibid*, 71.

<sup>54</sup> *Himpunan perundang-undangan ...*, 84.

kewajiban suami terhadap isteri dan anak sebagai akibat dari adanya akad nikah. Yang termasuk nafkah di antaranya sandang, pangan, tempat tinggal, biaya pendidikan dan segala sesuatu yang yang diperlukan isteri, anak dan keluarga, sesuai dengan kemampuan suami.

### 3. *Urf* Dalam Pernikahan

Secara umum, “*urf*” sama dengan adat. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dan diketahui masyarakat luas. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.<sup>55</sup>

Dalam sebuah kaidah dijelaskan yang dimaksud *urf* atau adat adalah sesuatu yang sudah terbiasa dimasyarakat dan seperti dijadikan syarat. Sebagaimana kaidah di bawah ini.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang dikenal menurut kebiasaan seperti ditetapkan sebagai syarat.”<sup>56</sup>

<sup>55</sup> *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

<sup>56</sup> Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu suhul fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani 2003), 199.

*Urf* juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>57</sup>

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *urf* shahih sebagai salah satu dalil *syara'*, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil *syara'* didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.<sup>58</sup>

- a) Allah SWT berfirman Pada Q.S : al-A'raf/7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”*<sup>59</sup>

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri adalah, yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.

<sup>58</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

<sup>59</sup> Departemen RI Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020),

b) Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud RA:

ما رآه المسلمون حيناً فهو عند الله حسن

“*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik disisi Allah SWT. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.*”<sup>60</sup>

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *urf*, antara lain, berbunyi:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.*”

أَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“*Yang berlaku berdasarkan urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara.*”

أَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَأَنَّابِتِ بِأَنْصِ

“*Yang berlaku berdasarkan urf seperti berlaku berdasarkan nas.*”<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Khikmatun Amalia, ‘*Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*, (Jurnal As-Salam I Vol. IX No. 1, Januari-Juni 2020), 48.

<sup>61</sup> *Ibid*, 212-213.

Macam-Macam *urf* Menurut al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:

- a. Dari segi bentuk dan obyeknya (adat istiadat) dibagi menjadi dua *urf* *lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *urf amali* (kebiasaan yang berbetuk perbuatan).
  - 1) *Urf lafzi* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.
  - 2) *Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- b. Dari segi keluasan cakupannya, *urf* dibagi dua, yaitu *urf aam* (adat yang bersifat umum) dan *Urf khas* (adat yang bersifat khusus).
  - 1) *Urf aam* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
  - 2) *Urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

- c. Dari segi nilai keabsahannya dari pandangan *syara'*, *urf* dibagi dua yaitu *urf sahih* (adat yang dianggap sah) dan *urf fasid* (adat yang dianggap rusak).
- 1) *Urf sahih* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
  - 2) *Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.<sup>62</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, *urf* dalam pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, pemberian hadiah saat peminangan, memabayar mahar, mengumumkan pernikahan (walimah), pemberian nafkah lahir batin terhadap anak dan isteri, tinggal satu rumah, mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama, dan mendatakan pernikahan pada lembaga pemerintah (akta nikah, KK, akta anak).

## H. Metode Penelitian

Dalam proses penulisan karya ilmiah diperlukan suatu metode agar penelitian bersifat obyektif dan memudahkan dalam analisis. Sebagaimana dalam kajian kajian metodologi penelitian hukum normatif atau sosiologis.

---

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141. Lihat juga Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 211.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses dari prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>63</sup>

Karena yang diteliti oleh penulis adalah fatwa terkait dengan hukum yang tertulis, atau norma hukum maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.<sup>64</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Mengingat objek penelitian ini adalah mengenai teks-teks dalam buku fiqh ulama kontemporer, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan jenis data kualitatif. Artinya, kajian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hasil akhir penelitian ini untuk menemukan hukum terhadap permasalahan yang telah dipaparkan. Mengingat hasil akhir penelitian ini untuk menemukan hukum, maka penelitian ini bisa juga disebut sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>65</sup> Jenis penelitian ini bisa juga disebut penelitian hukum normatif.

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

<sup>64</sup> Mukti Fajar Achmad dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 13.

<sup>65</sup> Rony Manintijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghlmalia Indonesia, 1998), 9.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *content analysis*. Artinya, data yang didapatkan dideskripsikan dan dianalisis untuk memberikan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran obyek yang diteliti ditinjau dari sudut pandang hukum positif dalam hal ini UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 KHI dan *Urf. Urf* yang dimaksud dalam penelitian adalah kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan kehidupan pernikahan.

## 3. Bahan hukum

Sumber hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

### a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan pokok yang mengikat dalam pembahasan ini. Dikarenakan objek pengkajian dan penelitian ini adalah fatwa Yusuf Qardhawi yang menghukumi bolehnya nikah *Misyâr* (kepastakaan),<sup>66</sup> maka sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah buku *Zawaj Misyâr Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*, dan *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid 3. Kedua buku tersebut adalah karya Yusuf Qardhwi. Di dalam kedua buku tersebut fatwa tentang bolehnya nikah *misyâr* dan dibahas secara jelas dan terperinci.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, 15.

#### b) Bahan Hukum Sekunder:

Merupakan bahan-bahan hukum pendukung yang digunakan dari berbagai literatur lain untuk mendukung permasalahan yang diteliti. Sebagai sumber bahan hukum pendukung penulis juga menggunakan referensi al-Qur'an, terjemahan al-Qur'an, hadits, karya ilmiah seperti tesis, skripsi, jurnal, websit dan lain-lain yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari penetapan kesimpulan yang berlawanan dengan al-Qur'an dan hadits. Hal ini dikarenakan hukum fiqh dibangun berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Bahan sekunder lain dalam penelitian ini adalah hukum Positif yang diundangkan dan dijadikan landasan hukum dan acuan oleh masyarakat di Indonesia. Yang termasuk dalam hukum Positif adalah, UU Perkawinan no 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber hukum yang lain adalah buku-buku ushul fiqh, buku-buku fiqh, jurnal dan artikel yang ada di media online.

#### 4. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik content analysis, melalui penalaran induktif. Menurut Lexy J. Moleong content analysis merupakan teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang sah dari data atas dasar konteksnya.<sup>67</sup> Secara teknis penulis menganalisis konsep fatwa nikah *misyâr* yang merupakan pesan berbentuk sebuah konsep dengan bantuan beberapa perangkat atau prosedur. Secara lebih teknis, analisis data dilakukan lewat tahapan sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),163.

a. Tahap editing

Yakni Isteri peninjauan kembali terhadap kelengkapan, kejelasan tulisan, dan tingkat pemahaman penulis terhadap data atau bahan hukum yang telah terkumpul.<sup>68</sup>

b. Tahap reduksi

Dimana seluruh data atau bahan hukum yang diperoleh disederhanakan, dengan tujuan untuk menajamkan pengorganisasian data hukum, dan membuang yang tidak perlu, sehingga memudahkan dalam verifikasi serta penarikan kesimpulan.<sup>69</sup>

c. Tahap interpretasi

Yakni tahapan penafsiran dan pemahaman terhadap data hukum yang telah mengalami proses editing dan reduksi, selanjutnya menetapkan hubungan diantara data hukum tersebut, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, harmonis, dan logis.<sup>70</sup> Tujuannya adalah menggali kandungan makna, yang memungkinkan dijadikan sebagai sebuah konsep substantif mengenai masalah yang akan diteliti. Hal ini akan dilakukan penulis dalam proses analisis bahan hukum. Ketiga tahapan di atas akan dianalisis penulis di bab IV pada penelitian ini. Setelah melakukan pembacaan dan diinternalisasi dan pemahaman dari data hukum yang didapat serta menganalisis berdasarkan hukum Positif dan *urf*, penulis akan menyimpulkan pada bab V penelitian ini. Hasil kesimpulan diharapkan sesuai dengan asumsi awal penulis, bahwa nikah *misyâr* sebaiknya dilarang di Indonesia, disebabkan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.

---

<sup>68</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. V, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

<sup>69</sup> *Ibid*, 190

<sup>70</sup> *Ibid*, 103.

Atau berlaku sebaliknya, setelah menelaah dan menganalisis, penulis setuju dengan Ulama yang membolehkan nikah *misyâr* ini jika dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami rencana penelitian, penulis membuat sistematika penulisan dalam proposal tesis ini, maka penulis sebagai berikut :

**Bab I**, Dalam bab ini ada beberapa pembahasan di antaranya adalah pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional dan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, dan sistematika pembahasan.

**Bab II**, Dalam bab ini akan dibahas biografi Yusuf Qardhawi, penjelasan singkat buku *Zawazul Misyâr Hukmuhu Wahiqotuhu* dan buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, definisi dan fatwa nikah *misyâr*, pro dan kontra nikah *misyâr*, perbedaan nikah *misyâr*, nikah *ufr* dan nikah *mut'ah*, serta nikah *misyâr* dan nikah wisata.

**Bab III**, Bab ini berisi kajian pernikahan berdasarkan hukum Positif dan Urf yang berlaku di Indonesia.

**Bab IV**, Bab ini berisi analisis fatwa nikah *misyâr* Yusuf Qardhawi dalam tinjauan hukum Positif di Indonesia dan urf yang berlaku di Indonesia.

**Bab V**, Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan di bab ini akan menjawab dua pertanyaan pada

rumasan masalah di bab 1 penelitian ini. Selain kesimpulan bab V berisi saran-saran dan rekomendasi dari penelitian ini.